PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KONTEN KREATOR MEMBAWAKAN LAGU DI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTANYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Arihta Tri Amanda Ginting
1906200267

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:	**ARIHTA TRI AMANDA GINTING**
NPM	:	**1906200267**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	:	**PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KONTEN KREATOR MEMBAWAKAN LAGU DI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTANYA**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24 September 2024	Pengajuan Judul Proposal /ACC	
2	28 Oktober 2024	Bimbingan Proposal	
3	11 November 2024	Revisi Proposal	
4	16 Desember 2024	ACC Proposal	
5	13 Januari 2025	Seminar Proposal	
6	04 Februari 2025	Bimbingan Skripsi	
7	14 Maret 2025	Revisi Skripsi	
8	19 mei 2025	ACC skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H
NIDN : 0004127204

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 UMSU
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **ARIHTA TRI AMANDA GINTING**

NPM : **1906200267**

Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Perdata**

Judul Skripsi : **PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KONTEN KREATOR MEMBAWAKAN LAGU DI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTANYA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Mei 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN. 0004127204

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

Nama : **ARIHTA TRI AMANDA GINTING**

NPM : **1906200267**

Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Perdata**

Judul Skripsi : **PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KONTEN KREATOR MEMBAWAKAN LAGU DI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTANYA**

PENDAFTARAN : **01 Juli 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN. 0004127204

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	: ARIHTA TRI AMANDA GINTING
NPM	: 1906200267
Prodi/Bagian	: Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi	: PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KONTEN KREATOR MEMBAWAKAN LAGU DI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTANYA

Dosen Pembimbing : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 01 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 4 Juli 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : **ARIHTA TRI AMANDA GINTING**
NPM : **1906200267**
Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KONTEN KREATOR MEMBAWAKAN LAGU DI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTANYA**

Dinyatakan :
(A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum** 1. _____
2. **Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H.., M.H** 2. _____
3. **Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H** 3. _____

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul :PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KONTEN KREATOR MEMBAWAKAN LAGU DI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTANYA

Nama : ARIHTA TRI AMANDA GINTING

NPM. : 1906200267

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 4 Juli 2025

Dosen Penguji

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum	**Benito Ashdie Kodiyat, MS, S.H., M.H**	**Dr. Rachmad Abduh S.H., M.H**
NIDN. 0102087002	**NIDN. 0110128801**	**NIDN. 0004127204**

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama	: ARIHTA TRI AMANDA GINTING
NPM	: 1906200267
Prodi/Bagian	: Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi	: PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KONTEN KREATOR MEMBAWAKAN LAGU DI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTANYA
Penguji	: 1. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum NIDN. 0102087002
	2. Benito Ashdie Kodiyat, S.H., M.H NIDN. 0110128801
	3. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H NIDN. 0004127204

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 4 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	**ARIHTA TRI AMANDA GENTING**
NPM	1906200267
Program	Strata – 1
Fakultas	Hukum
Program Studi	Ilmu Hukum
Bagian	Hukum Perdata
Judul Skripsi	PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KONTEN KREATOR MEMBAWAKAN LAGU DI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTANYA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Mei 2023

Saya yang menyatakan

ARIHTA TRI AMANDA GENTING
NPM. 1906200680

PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH KONTEN KREATOR MEMBAWAKAN LAGU DI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTANYA

Aritha Tri Amanda Ginting

Abstrak

Fenomena perkembangan teknologi multi media yang semakin pesat, terutama pada penggunaan *Platform* digital media sosial di jejaring internet seperti *Youtube* yang menampilkan kontent kreator yang membawakan/menyakikan lagu milik orang lain sebagai penciptanya kini membawa polemik hukum di masyarakat. Dan ternyata membawakan/menyanyikan lagu milik orang lain tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena memiliki aspek hukum berlaku dan berpotensi melanggar aturan undang-undang yaitu Undang-Undang Hak Cipta. Dimana pemilik lagu dapat melaporan konten kreator disebabkan membawakan/ menyanyikan lagu miliknya tanpa izin dan pemberian royalti. Jelas perbuatan konten kretor ini membawa kerugian moral dan ekonomi terhadap dirinya. Sehingga dibutuh proses hukum untuk menyelesaikan persoalan ini antara pemilik lagu dan konten kreator tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh konten kreatoratas hak cipta lagu yang dinyanyikan di *Platform* media sosial, upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta yang dinyanyikan oleh konten kreator tanpa izin, dan bentuk penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penanganan pelanggaran hak cipta lagu oleh konten kreator yang mengunduh dan menyebarkan *cover* lagu tanpa izin milik penciptanya dilakukan secara tegas pada penegakan hukumnya oleh institusi melalui aparat hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu. Diketahui bahwa pada unsur pelanggaran hukumnya ternyata ada pula pada beberapa konten kreator yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa perbuatannya mengunduh dan menyebarkan lagu milik orang lain merupakan suatu pelanggaran/kejahatan hukum pada hak cipta, namun banyak pula konten kreator yang mengetahui dampak hukum ini namun sepertinya tidak peduli, sampai adanya laporan dan gugatan/tuntutan pada diri mereka. Pada perbuatannya, konten kreator tetap diwajibkan untuk mentaati konsekuensi hukum, seperti: melakukan perdamaian, meminta izin dan memberikan kompensasi pada pembayaran royaltinya kepada pencipta lagu.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta oleh Konten Kreator, *Platform* Media Sosial, dan Pemilik/Pencipta Lagu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rakhmat dan karunia-Nya kepada penulis,sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribuan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan,selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Johanes Ginting, S.H dan Ibunda Suyati, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
6. Bapak Dr. Rachmat Abduh sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2025

Penulis

Aritha Tri Amanda Ginting
1906200267

DAFTAR ISI

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 6

2. Tujuan Penelitian 6

3. Manfaat Penelitian 7

B. Definisi Operasional 7

C. Keaslian Penelitian 8

D. Metode Penelitian 12

1. Jenis Penelitian 13

2. Sifat Penelitian 13

3. Pendekatan Penelitian 13

4. Sumber Data 14

5. Alat Pengumpulan Data 16

6. Analisis Data 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelanggaran Hak Cipta 17

B. Pengertian Content Creator 19

C. Definisi Lagu 20

D. *Platform* Media Sosial 23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Cipta di Indonesia 27

B. Bentuk Pelanggaran Hukum Hak Cipta di Indonesia..... 28

C. Pertanggungjawaban Hukum Konten kreatorMembawakan Lagu Milik Orang Lain..... 51

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bernyanyi adalah bakat dan hobi yang dimiliki oleh seseorang. Tidak ada pantangan dan atau aturan tertentu dalam kebijakan hukum yang bisa melarang seseorang untuk bernyanyi. Maka oleh sebab itu bernyanyilah kapan dan dimana pun sesuka hati, terlebih apabila nyanyian tersebut bisa menghibur diri sendiri dan banyak orang. Namun, apabila sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seseorang bisa berimplikasi suatu perbuatan pelanggaran hukum apabila si penyanyi mengambil nilai manfaat dari lagu yang dibawakannya memberi keuntungan secara profesional akan tetapi mengabaikan pemilik asli dari lagu tersebut sebagai penciptanya tanpa memberikan manfaat apapun kepadanya.

Membawakan dan/atau menyanyikan lagu di akun media sosial oleh seseorang ternyata bisa berdampak hukum, terlebih apabila bertujuan komersil, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum. Artinya ada suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut pada perbuatannya di nilai telah melanggar dan/atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Setiap orang yang melanggar aturan dalm hukum pasti akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa pemidanaan, denda, maupun hukuman sosial. Pelaku pelanggar hukum disebut kriminal.[1] Adapun bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang yang membawakan/menyanyikan lagu di akun media sosial miliknya

[1] Ziaggi. https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum. Diakses: 6 Oktober 2024. Pukul. 10.00 Wib.

tersebut disebabkan adanya pelanggaran hak cipta atas lagu yang dibawakan/ dinyanyikannya.

Berdasarkan Hukum Perdata, pelanggaran hukum dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berdasarkan uraian tersebut, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.[2]

Sebagaimana halnya perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang konten kreator yang membawakan dan/atau menyanyikan lagu milik orang lain tanpa izin penciptanya di *Platform* media sosial miliknya. Dimana berdasarkan aturan hukum yang terdapat pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dinyatakan bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan secara komersial harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya.

Kepentingan secara komersial yang dimaksudkan disini adalah bahwasanya konten kreator yang membawakan dan/atau menyanyikan lagu-lagu milik penciptanya pada *Platform* media sosial miliknya akan mendatangkan *provit* yang menguntungkan bagi dirinya berupa pendapatan yang diperolehnya dari sponsorhip

[2] Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.

perusahaan tertentu yang mengadakan iklan di situs atau web media sosial milik konten kreator tersebut. Belum lagi terhadap popularitas yang didapatinya dari membawakan lagu milik penciptanya, konten kreator mendapatkan keuntungan lebih dengan mendapatkan penawaran untuk menjadi artis yang di ajak kerjasama dari produk perusahaan tertentu yang juga menjadi masukan tambahan kepadanya.[3]

Pemasukan pendapatan yang diperoleh konten kreator dari menyanyikan lagu milik orang lain sebagai penciptanya, yang pada akhirnya membuat dirinya menjadi dikenal dan terkenal justru perbuatan konten kreator sangat merugikan pemilik lagu sebagai penciptanya. Dimana seharusnya pemilik lagu sebagai pencipta juga mendapatkan pembayaran atas hak cipta dari penggunaan lagu miliknya yang dibawakan/dinyanyikan konten kreator tersebut pada aplikasi atau *situs web* media sosial miliknya.

Sebagaimana yang diatur didalam hukum keperdataan, konten kreator selain meminta izin terlebih dahulu atas penggunaan lagu milik penciptanya maka antara konten kreator dan pemilik lagu harusnya sudah lebih dulu mengadakan pertemuan untuk membuat sebuah kesepakatan dalam suatu perjanjian yang disetujui bersama terkait izin dan besaran jumlah penerimaan *Royalty* yang didapat oleh pencipta lagu dari membawakan/menyanyikan lagu miliknya di aplikasi atau situs *web* media sosial milik konten kreator tersebut. Bila mekanisme pada perizinan dan pembayaran *Royalty* telah ditandatangani bersama pada surat perjanjian yang dibuat antara konten kreator dan pemilik lagu, maka barulah dapat dikatakan konten

[3] Moren S. Terok. 2023. Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright *Lex Privatum*. Vol. XI. No.4. halaman 1

kreator secara sah dan legal dapat membawakan/menyanyikan lagu milik penciptanya secara absah, karena sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik lagu tersebut.

Namun apabila mekanisme pada permintaan izin dan pembayaran *Royalty* kepada pemilik lagu tidak dilakukan oleh konten kreator yang membawakan lagu miliknya di *Platform* media sosial miliknya maka pemilik lagu dapat melayangkan gugatan perdata dan bahkan tuntutan pidana karena konten kreator telah melanggar hak pemilik lagu dan telah pula melakukan pelanggaran hukum pada hak cipta yang dengan perbuatannya itu konten kreator dapat dihukum berdasarkan perbuatan yang merugikan pemilik lagu sebagai penciptanya.

Konten kreator yang mengabaikan hak pemilik dan pencipta lagu akan dianggap telah melanggar Hak Cipta (*CopyRight)* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 113 pada Undang-Undang Hak Cipta dimaksud. Sementara itu pada aspek hukum keperdataannya pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh konten kreator kepada pemilik/pencipta lagu, pemilik/pencipta lagu dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan pelanggaran pada perijinan dalam membawakan/menyanyikan lagu tersebut.

Perbuatan mengambil hak orang lain tanpa izin dalam ajaran Islam juga merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang terwayukan dalam Q.S. Al Baqaraah ayat 188, yang menyatakan:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.."

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap hal yang dikonsumsi seorang muslim harus berasal dari rezeki yang halal. Bisa dari bekerja atau berdagang. Sementara jika cara mendapatkannya tidak halal (dengan merampas hak orang lain), maka hal tersebut dilarang keras secara syariat.[4]

Berdasarkan keterangan pada wahyu yang tertulis pada ayat tersebut diatas menjelaskan bahwasanya perbuatan konten kreator yang membawa/menyanyikan lagu milik orang lain sebagai penciptanya, tanpa pemberiahuan atau izin sebelumnya adalah merupakan perbuatan yang melanggar aturan dalam ajaran Islam. Terlebih jika perbuatan tersebut merugikan orang si pencipta lagu dan melanggar hak yang dimilikinya.

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut perihal penggunaan lagu oleh konten kreator tanpa izin dan pembayaran *Royalty (*jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak cipta) kepada pemilik/pencipta lagu serta aspek hukumnya, dalam

[4] Sayyid Quthb. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Edisi Istimewa Jilid 1. Jakarta: Gema Insani

judul penelitian: **"Pelanggaran Hak Cipta Oleh Konten kreator Membawakan Lagu Di *Platform* Media Sosial Tanpa Izin Penciptanya."**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh konten kreator atas hak cipta lagu yang dinyanyikan di *Platform* media sosial?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta yang dinyanyikan oleh konten kreator tanpa izin?
3. Bagaimana bentuk penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.[5] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh konten kreator atas hak cipta lagu yang dinyanyikan di *Platform* media sosial
b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta yang dinyanyikan oleh konten kreator tanpa izin.

---

[5] Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

c. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh konten kreator yang membawakan/ menyanyikan lagu milik penciptanya tanpa izin pada *Platform* media sosial miliknya.

b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang metode dan mekanisme penanganan permasalahan hukum keperdataan terkait dengan gugatan ganti rugi pemilik/pencipta lagu yang dilanggar haknya oleh konten kreator yang membawakan/menyanyikan lagu milik penciptanya tanpa izin pada *Platform* media sosial miliknya.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi

operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.[6] Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Pelanggaran Hak Cipta adalah tindakan menggunakan atau memproduksi karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta.
2. Konten kreator adalah profesi dengan tugas utama membuat konten di media digital dengan jenis konten yang beragamberupa foto, video, podcast, tulisan dan lain-lainnya
3. Lagu adalah rangkaian nada yang dipadukan dengan irama dan syair yang membentuk harmonisasi indah. Lagu merupakan hasil karya seni yang menggabungkan seni suara dan seni bahasa.
4. *Platform* Media Sosial adalah alat dan aplikasi daring yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten, seperti teks, gambar, dan video: membuat konten, membagikan pemikiran, mengomentari konten pengguna lain, memposting ulang konten.
5. Perbuatan Tanpa Izin Pencipta Lagu adalah Membawakan lagu atau musik untuk kepentingan komersial tanpa izin, Menggandakan lagu tanpa izin, Mengunggah video lagu ke situs tanpa izin, Membuat *remix* lagu tanpa izin, Membuat *cover* lagu tanpa izin dari pemilik/pencipta lagu.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul "Pelanggaran Hak Cipta Oleh Konten Kreator Membawakan Lagu Di *Platform*

[6] *Ibid.,*

Media Sosial Tanpa Izin Penciptanya .” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. .Ikhwan Bintang Nusa. NPM 1710601063. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosisal Dan Ilmu Politik. Universitas Tidar. 2022.

   Menyanyikan ulang sebuah lagu dengan versi berbeda dengan aslinya/*cover song* sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari maraknya *cover song* di media sosial *Youtube*, salah satunya channel *Youtube* Woro Widowati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran musik pada media sosial *Youtube* yakni segala tayangan musik yang didapatkan dari hasil karya cipta orang lain yang bukan miliknya untuk diunggah di media sosial *Youtube* tanpa memiliki izin pemilik lagu asli. Selanjutnya, Kegiatan *cover song* Woro Widowati pada media sosial *Youtube* telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan pada media sosial *Youtube*. Secara konsep HKI, hak cipta suatu karya akan mendapatkan perlindungan hukum setelah karya cipta tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk riil dan diumumkan kepada publik.

2. .Silvia Angela. 2024. Penggunaan Hak Cipta Lagu Tanpa Ijin Dalam *Platform* Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Journal of Law Education and Business. Vol. 2 No. 1.

   Hak cipta merupakan hak ekslusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang bersumber dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang serupa, serta hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta memberikan suatu perlindungan atas karya yang diwujudkan ataupun dihasilkan berupa karya seni dan karya sastra seperti karya musik, film/drama, foto, lukisan, tari, termasuk rekaman suara, program computer, dan sebagainya. Dalam Hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral. Maka dari itu, terdapat Akibat hukum dari pengunggahan lagu di aplikasi TikTok yang dikomersialkan tanpa izin pencipta oleh pengguna terkait dengan royalti Pencipta. Terdapat bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yaitu menggunakan upaya Preventif dan upaya Represif. Perlindungan hak cipta lagu yang ada di internet dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya. Dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta, dari segi upaya hukum pidana ataupun perdata dapat dinilai cukup efektif. Dikarenakan, Dari segi upaya hukum perdata, ditekankan dalam proses ganti rugi sedangkan, dalam upaya hukum pidana penuntutan diberikan untuk menciptakan efek jera berupa pidana penjara bagi pelaku pelanggaran.

3. Suparlan. 2024. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan *Cover* Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Jurnal Ganec Swara. Vol. 18, No.3.

   Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, salah satunya adalah perlindungan hukum di bidang hak cipta yang berkaitan dengan karya seni music. Penelitian ini dilator belakangi oleh banyak kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan pelanggaran hak cipta di bidang musik yaitu *cover* lagu secara illegal melalui flatform *Youtube* dan media sosial yang lain, para konten creator atau *Youtube*r mendapatkan penghasilan dari adsens video yang mereka unggah sementara disisi lain hal ini merugikan bagi para pencipta lagu atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Hasil dari penelitian ini memberikan perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas tindakan *cover* melalui *Platform Youtube* berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 dan upaya preventif yang dilakukan pemerintah melalui lembaga Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan chanel *Youtube* atau media social yang lain dengan cara pemblokiran setelah itu melakukan penekanan (refresif) seperti ganti rugi hingga memohon untuk berhentikan kegiatan *cover* illegal terhadap karya yang dihasilkan.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan

masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

F. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[7]

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarikat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.[8]

---

[7] Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19.
[8] *Ibid.,*

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa, dinamika sosial, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.[9]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana perbuatan konten kreatoryang melakukan pelanggaran hukum terhadap hak cipta dengan membawakan/ menyanyikan lagu milik penciptanya tanpa izin yang dikaji berdasarkan aspek hukum keperdataan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa

[9] Qotrun A. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses melalui: gramedia.com. tanggal 11 Mei 2024. Pukul 10.00 WIB.

menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al - Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.."

b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.[10] Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

   a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

   b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

   c) Kitab UndangUndang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian[11].

[10] Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47.

[11] *Ibid*. halaman 54.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa aspek hukum pada penegakan dan perlindungan hukum bagi konten kreatoryang telah membawakan/menyanyikan lagu tanpa izin penciptanya pada *Platform* media sosial miliknya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh konten kreator yang telah membawakan/ menyanyikan lagu tanpa izin penciptanya pada *Platform* media sosial miliknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelanggaran Hak Cipta

Berdasarkan konstitusi Pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Oleh karena itu dengan adanya perlindungan warga negara Indonesia di manapun dia berada dan siapapun dia tanpa terkecuali, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Salah satu hal yang mendapat perlindungan dari Negara adalah terkait dengan hak kekayaan intlektual dalam bidang hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intlektual (HKI) Yang dilindungi oleh oleh pemerintah melalui instrument hukum yaitu UU No. 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta. Terdapat banyak jenis hak cipta yang beredar di masyarakat dan salah satu hak cipta yang sangat popular adalah terkait dengan musik atau lagu.

Terdapat banyak *flatform* media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat diantaranya adalah *Youtube*, instagram, tiktok, dan lain-lain. *Youtube* merupakan salah satu *Platform* digital yang menyajikan berbagai macam video sesuai dengan keinginan masyarakat dan salah satu konten yang sering dijumpai pada *Platform Youtube* adalah karya musik berupa lagu yang diciptakan oleh para musisi Lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam

Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

Sebagaimana dilindungi oleh UUHC maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistibusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.[12]

Adanya *cover* illegal yang bertebaran di media sosial justru merugikan para musisi yang sudah mengeluarkan biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya musik berupa lagu. Di sisi lain para *Youtuber* yang meng*cover* lagu dari para musisi tanpa izin menghasilkan pendapatan yang lumayan banyak dari hasil *view video* tersebut. Akibatnya akhir-akhir ini banyak musisi yang merasa enggan untuk

[12] Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.

memproduksi karya-karya terbaru karena mereka rugi baik dari segi materil maupun imateril, oleh karena itu maka dibutuhkan tindakan riil dari pemerintah untuk melindungi para musisi sehingga mereka terus bisa berkarya.

B. Pengertian Konten kreator

Konten kreator adalah salah satu posisi yang sekarang ini sedang hits dan diminati oleh berbagai kalangan. Aktivitasnya bisa dilakukan dimana saja. Hasil pendapatannya termasuk cukup mengiurkan di era digital saat ini. Menariknya, semua orang bisa menjadi *content creator.*

Konten kreator adalah orang yang membuat konten, baik berupa tulisan, gambar, audio, atau video dan ditampilkan di berbagai *Platform* sesuai tujuannya, seperti *website, Youtube, TikTok, Instagram,* dan lainnya. Materi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dengan keinginan atau ketertarikan dari *audiens*.[13]

Content Creator, dalam pembuatan konten seringkali diperlukan inspirasi untuk memancing ide-ide kreatif, salah satunya dengan rajin membaca. Jika ide yang kreatif dan variatif maka konten yang dihasilkan akan lebih segar dan sesuai target market dan diinginkan pasar sehingga akan lebih mudah diterima. Oleh sebab itu seorang *Content Creator*, harus Memiliki kemampuan riset yang baik. Riset ini diperlukan untuk mengumpulkan informasi pendukung yang lengkap sehingga bisa memahami kondisi pasar, tren, dan kebutuhan audiens.

[13] Ira Setyawati. https://binus.ac.id. Apa Sih Kerja Content Creator. Diakses: 10 Oktober 2014. Pukul: 13.00 Wib.

Konten kreator yang baik, akan mengetahui audiensnya dengan baik, meliputi usia, gender, lokasi tinggal, keluarga, pekerjaan dan gaji. Konten yang dibuat harus sesuai kebutuhan audiens sehingga bisa memahami kesulitan audiens dan dapat menaikkan *engagement* dan *traffic*.[14]

Kemampuan komunikasi yang baik akan menunjang konten kreatordalam membangun jejaring. Dengan jejaring, bisa menjalin kolaborasi dalam pembuatan konten dan tempat diskusi. Selain itu, bisa mendapatkan banyak teman, dan belajar untuk mendapatkan ide-ide dari orang-orang yang berbeda-beda. Seorang konten kreatorjuga harus mempunyai manajemen waktu yang baik, kemampuan manajemen waktu diperlukan untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat waktu, sehingga bisa membuat prioritas pekerjaan.[15]

C. Definisi Lagu

Lagu merupakan kumpulan kata-kata yang dirangkai secara indah yang dinyanyikan dengan iringan musik. Lagu dibuat berdasarkan komposisi musik dan memiliki irama serta tempo agar para pendengar ikut terhanyut perasaannya ke dalam makna lagu tersebut.

Semi berpendapat bahwa lirik lagu adalah bagian dari bentuk puisi. Lirik lagu dan puisi merupakan bentuk yang hampir sama karena sama-sama diperdengarkan menggunakan suara. Lirik lagu adalah hasil karya cipta manusia yang merupakan ungkapan perasaan dari pengarang ataupun bentuk ekpresi sosial

[14] *Ibid.,*
[15] *Ibid.,*

budaya masyarkat. Selain itu lirik lagu juga merupakan ekpresi dari perasaan pengarang yang di dapat dari hasil penghayatan dari berbagai realita kehidupan.[16]

Membicarakan tentang lagu, tentu hal tersebut berkaitan dengan musik. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena lagu adalah salah satu bentuk dari musik. Schopenhauer, seorang filsuf dari jerman pada abad ke-19, mengatakan bahwa musik adalah melodi yang syairnya adalah alam semesta. "Lagu merupakan sebuah teks yang dinyanyikan. Lagu berasal dari sebuah karya tertulis yang diperdengarkan dengan iringan musik.[17]

Lagu mampu menggugah perasaan seseorang. Seseorang yang mendengarkan lagu bisa merasa sedih, senang, bersemangat, dan perasaan emosi lain karena efek dari lagu yang begitu menyentuh.Selain itu, lagu mampu menyediakan sarana ucapan yang secara tidak sadar disimpan dalam memori di otak. Hampir semua orang senang dengan lagu karena lagu mempunyai karakteristik menyenangkan dan mewakili banyak orang karena variasi jenis lagu yang begitu banyak.

Lagu adalah bagian dari musik. Jika membicarakan lagu hal tersebut identik dengan bernyanyi. Salah satu hal yang sangat digemari oleh semua orang adalah bernyanyi. Bernyanyi dapat memberi kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan tersendiri bagi orang tersebut.[18]

---

[16] *Semi. 1993. Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Penerbit Angkasa. halaman 106.

[17] Ifadah dan Aimah 2012. Keefektifan Lagu Sebagai Media Belajar Dalam Pengajaran Pronounciation/Pengucapan. *Seminar Hasil-Hasil Penelitian* – LPPM UNIMUS. halaman 364.

[18] *Rasyid, Fathur. 2010. Cerdaskan anakmu dengan musik*. Yogyakarta: Diva. Press. Setiya. halaman 159-185.

Lagu yang biasanya didengar oleh banyak orang tentunya tidak lepas dari lirik yang nantinya dapat dinyanyikan bersama lantunan musik. Orang yang mendengarkan lagu akan mengetahui makna dari sebuah lagu sekaligus mampu membangun perasaan dan menikmati lagunya. Akan tetapi, lirik bukan satu-satunya yang terpenting dalam sebuah lagu karena dalam sebuah lagu terdapat unsur-unsur lain yang mendukung untuk membuat pendengar menjadi menyukai lagu tersebut.

Lagu merupakan salah satu karya seni yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 58 huruf d, saat ini lagu digunakan dalam berbagai kesempatan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk hiburan atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Di era globalisasi saat ini dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat media untuk mendengarkan, menunjukkan ataupun menyebarkan sebuah lagu dan musik tidak hanya melalui televisi ataupun radio melainkan dapat pula dilakukan melalui internet.

Perkembangan teknologi terkait dengan sarana untuk menikmati sebuah lagu dan musik tentu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat menikmati musik dengan semakin mudah selain itu perkembangan teknologi ini akan memudahkan pencipta untuk mempromosikan lagunya. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan teknologi ini adalah membuat semakin banyaknya orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk suatu kepentingan pribadi seperti melakukan pembajakan dan mendapatkan keuntungan dari mengunggah sebuah video lagu milik orang lain ke situs *Youtube*. Hal ini terjadi karena di dalam mengunggah video di situs internet khususnya

Youtube setiap orang dapat dengan bebas mengunggah video apa saja, bahkan video lagu milik orang lain. Kebebasan inilah yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi di situs *Youtube.*[19]

D. *Platform* Media Sosial

Platform media sosial adalah *Platform digital* yang merujuk pada situs atau web dan alat daring, memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi dan konten dengan orang lain. *Platform* media sosial dapat diakses melalui aplikasi atau situs web. Contoh *Platform* media sosial seperti: *Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat,* dan lain-lain. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai *Platform* media sosial dapat menjadi kunci kesuksesan dalam pemasaran *online*.[20]

Situs atau web tempat pengguna dapat membuat dan berbagi konten pada media sosial menawarkan sejumlah manfaat bagi bisnis yang ingin meningkatkan upaya pemasaran mereka. Dengan jutaan pengguna di *Platform* media sosial, ada jangkauan luas bagi merek yang mampu membuat konten mereka menjadi viral. *Platform* media sosial diakui sebagai cara yang efektif tidak hanya untuk menjangkau pelanggan tetapi juga untuk melibatkan mereka dengan suatu merek.

---

[19] P. Dina Amanda Swari. 2018. Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs *Youtube*. *Skripsi.* Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. halaman 4.

[20] Yusuf Wahyu Setiya Putra, et.al. 2024. *Pengantar Teknologi Multimedia*. Makasar: Thoha Media. halaman 59.

Platform tersebut terdiri dari komunitas daring yang kuat, dan memungkinkan merek untuk membangun jaringan pelanggan potensial mereka sendiri.[21]

Situs atau *web* media sosial juga dapat melanggar hukum jika menyebarkan konten ilegal, salah satu contohnya adalah perbuatan konten kreator yang membagikan konten tontonan audio visual yang membawakan/menyanyikan lagu milik orang lain tanpa izin pemilik/pencipta lagu di *Platform* media sosial miliknya tersebut. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh konten kreator adalah terkait dengan pelanggaran hak cipta.

[21] WIX Encylopedia. https://www-wix-com. *Platform* Media Sosial. Diakses: 13 Oktober 2014. Pukul: 14.00 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Konten Kreator Atas Hak Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Di *Platform* Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi, termasuk di dalamnya bidang komunikasi dan media sosial, memungkinkan setiap orang khususnya para pengguna *smartphone* untuk berkreativitas. Beberapa *Platform* media sosial seperti *Youtube*, dan lain-lain menyediakan fitur-fitur tertentu yang dapat menjadi media bagi para konten kreator untuk membagikan kreativitasnya kepada publik atau masyarakat luas. Hasilnya dapat berupa video *cover* (membuat ulang video yang pernah dibuat oleh pencipta asli).

Video *cover* merupakan konten yang sering dibuat oleh para konten kreator, baik itu lagu, parodi ataupun tema-tema lainnya. Konten yang dibuat tersebut umumnya mencantumkan lagu, atau materi-materi lainnya yang diambil dari karya pencipta asli. Hal inilah yang nantinya menimbulkan masalah, terutama apabila dilakukan tanpa seizin pemiliknya, karena tindakan tersebut termasuk ilegal dan bisa jadi merupakan suatu bentuk pelanggaran *copyright* atau hak cipta. Banyaknya pelanggaran yang terjadi membuktikan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan para konten kreator mengenai copyright atau hak cipta.

Berkaitan dengan situasi tersebut, terdapat pengaturan mengenai segala bentuk jenis pelanggaran *copyright* (hak cipta). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelaku

pelanggaran *copyright* (hak cipta) akan ditindak tegas dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara dan denda. Hal ini perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi orang-orang tidak bertanggung jawab dan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap karya-karya pencipta asli.

Hasil karya intelektual yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 telah mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya secara deklaratif setelah ciptaan mulai berlaku pada tahun dalam bentuk tertentu tanpa mengurangi batasan-batasan yang timbul dari ketentuan Undang-undang."

Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: "setiap orang, dilarang melakukan, Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan." Lebih Lanjut pasal 9 Ayat (2) menyatakantkan bahwa: "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta".

Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa: "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan." Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan

reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya."

Masalah yang sering terjadi adalah saat seseorang atau kelompok menyanyikan ulang kembali sebuah lagu atau disebut *cover song* yang di unggah ke *Platform Youtube*, tidak sedikit dari *cover song* lagu menjadi lebih terkenal dari pada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya, dengan cara mengubah *ritme* dan tempo *instrument* musik yang mengiringi lagu tersebut. Sehingga orang yang menyanyikan *cover song* lagu mencoba dengan membawakan lagu tersebut agar menjadi terkenal, secara tidak disadari bahwa *cover song* lagu berdampak kepada hak moral yang menjatuhkan kehormatan dan martabat baik pencipta lagu maupun penyanyi asli yang menyanyikan lagu tersebut. Sehingga penyanyi yang melalukan *cover song* lagu lebih diminati oleh masyarakat yang berdampak pada *views* atau penonton sehingga *channel Youtube* tersebut menjadi berkembang. Hal ini merugikan pencipta lagu dan penyanyi asli dari lagu tersebut baik secara hak ekonomi dan lebih khusus secara hak moral.[22]

Mengacu pada Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa hak dalam perlindungan sebuah karya. Maing-masing hak tersebut didasarkan pada hak eksklusif yang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hak Moral

[22] Tina Marlina, Dora Kartika Kumala. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyayikan Ulang Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial dalam Media Internet,", Vol 4 No. 11, Jurnal Ilmiah Indonesia, halaman 176.

Hak moral ini berkaitan dengan hak yang melekat seumur hidup pada pencipta karya untuk mempertahankan integritas dan/atau memberikan atribusi terhadap ciptaannya. Nama dari pencipta harus tetap dicantumkan, meskipun terjadi modifikasi atau pembelian terhadap karyanya.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang termasuk dalam contoh pada perbuatan/tindakan pelanggaran terhadap hak moral dari hak cipta, antara lain:

a. Tidak mencantumkan nama, pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya. Contohnya, mengupload foto hasil jepretan milik orang lain tanpa menyertakan sumber dan/atau nama pemilik foto.
b. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Contohnya, seorang penyanyi yang mendapatkan izin untuk menyayikan kembali lagu terkenal, tetapi melakukan perubahan pada judul lagu.
c. Mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik melalui distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri maupun reputasi pencipta. Contohnya, seorang pengrajin batik yang menjiplak produk karya orang lain, tetapi kualitasnya tidak sesuai.

2. Perlindungan Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Contohnya, bayaran dari penjualan hasil karyanya. Hal ini juga meliputi beberapa hak, antara lain penerbitan dan penggandaan karya, serta pendistribusian ciptaan atau salinannya.

Tindakan yang termasuk melanggar hak ekonomi, yaitu seseorang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta tanpa sepengetahuan atau seizinnya. Berikut beberapa contoh pelanggaran hak ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

a. Menyebarluaskan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya. Contohnya, menyebarluaskan buku suatu penulis dengan menguploadnya ke situs atau *Platform* tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis.
b. Menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya. Contohnya, merekam film di bioskop menggunakan kamera *handphone.*
c. Penerjemahan ciptaan. Contohnya, menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs atau *Platform* berbayar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
d. Melakukan adaptasi, mengubah aransemen, atau melakukan transformasi ciptaan. Contohnya, melakukan *cover* sebuah lagu lalu mengunggahnya, dan mendapatkan keuntungan.
e. Pertunjukkan ciptaan. Contohnya, melakukan *streaming* film *Netflix*, ini jenis pelanggaran hak cipta yang wajib di hindari, disiarkan melalui *Platform* lain seperti *Zoom, Facebook, Instagram*, atau *Telegram.*
f. Pengumuman ciptaan. Contohnya, memutar lagu dari aplikasi berbayar di khalayak umum.
g. Penyewaan ciptaan. Contohnya, seorang pegawai ilustrator komik menyewakan hasil gambar milik atasannya untuk keperluan *merchandise.*

Perlindungan hak cipta khususnya musik dan lagu menjadi salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan industri musik, lagu menjadi salah satu ladang yang memiliki potensi besar secara *financial.* Banyak oknum yang menyebarkan karya cipta lagu yang di*cover* tersebut di situs tanpa izin pencipta. Dalam *cover song* lagu biasanya terjadi perubahan terhadap karya yang asli baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pembuat *cover song* lagu juga sering kali mencari ketenaran dengan cara menjelek-jelekan karya aslinya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa karya cipta seseorang tidak boleh mengubah dan memodifikasi karya cipta seseorang tanpa ada ijin dari pencipta. Permasalahan ini haruslah diteliti secara mendalam.

Persoalan penegakan hukum di Indonesia setelah beberapa kali dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan hak cipta belum memperlihatkan perkembangan yang segnifikan. Pelanggaran pengubahan lagu dinilai termasuk dalam pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta. Sehubungan dengan kepemilikan hak cipta, undang-undang menjamin kontrol eksklusif pencipta dan penikmatan hasil karyanya dan, jika perlu, bantuan negara kepada lembaga penegak hukum.[23] Perlindungan hak cipta ini memiliki konsep perlindungan langsung ketika ciptaan berwujud, bahkan tidak melalui proses pendaftaran, meskipun hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang secara otomatis mengikuti prinsip.[24]

---

[23] Lindsey, Damian, Butt dan Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Inteklektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, halaman 90.

[24] Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia.* Bali: Swasta Nulus, halaman 20.

Konten kreator dikatakan melanggar hak cipta lagu yang dinyanyikan di media sosial apabila konten kreator mengunggah ulang atau meng-*cover* lagu tersebut tanpa izin pencipta-nya. Adapun bentuk pelanggaran konten kreator atas hak cipta lagu yang dinyanyikan di *Platform* media sosial, antara lain:

1. Mengunggah ulang lagu tanpa izin pencipta
2. Meng-*cover* lagu tanpa izin pencipta
3. Menggunakan lagu untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta
4. Melakukan *remix* lagu tanpa izin pencipta

Pada dasarnya, pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut:[25]

3. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*)

Pelanggaran langsung (*direct infringement*) dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan substantial part merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.

4. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*)

Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringement*) ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (*an sich*) itu sendiri, tetapi penekananannya pada "siapa yang akan bertanggung gugat?" Pada hakikatnya, hal

[25] Rahmi Janed. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, cet. 2 Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, halaman 215.

ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran Hak Cipta itu terjadi.

Pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, koordinasi dan Kerjasama terhadap pernbuatan dan juga penyebaran konten. Perlindungan hak cipta bagi musisi melalui Media *Youtube* tidak diatur secara eksplisit dalam Undang- undang No. 28 Tahun 2018. Media *Youtube* adalah salah satu media elektronik yang pada saat ini sangat populer digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat baik dalam pembagian video drama, sastra dan termasuk musik.

Penulis menafsirkan terdapat Pasal yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta bagi musisi melalui Media *Youtube* menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri." Pengaturan mengenai pelanggaran Hak Cipta, baik hak moral maupun hak ekonomi. Maka jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan pelanggaran - pelanggaran tersebut melalui media elektronik, dapat dilaporkan kepada menteri terkait.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 lebih tegas menentukan sebagai berikut: "Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.” Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran intemet *protocol address* atau sejenisnya.

Dapat ditafsirkan segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta melalui media *Youtube*, secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menutup konten dan/atau hak akses bagi pengguna yang melanggar. Berdasarkan penjelasan Pasal 98 ayat (1) PP No.71 Tahun 2019.bahwa yang dimaksud dengan pemutusan akses antara lain pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Jadi penutupan akun di media sosial termasuk dalam kewenagan pemerintah atau dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (kominfo). Adapun cara untuk pencegahan pelanggaran hak cipta itu misalnya pencipta seharusnya melakukan pencatatan ciptaan sebagaimana tertulis di Pasal 66 ayat (1), dan pihak yang menyanyikan ulang sebuah lagu yang di unggah di *Youtube* harus mencantumkan nama pencipta agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta lagu.

Perlindungan hukum represif bagi pencipta lagu adalah upaya perlindungan terakhir yang dilakukan pemerintah berbentuk sanksi, sanksi tersebut berupa denda ganti rugi sanksi ini diberikan jika telah terjadi pelanggaran atau sengketa.

Pemerintah memberikan perlindungan represif dengan melakukan penegakan terhadap pelanggaran hak cipta lagu dengan melakukan penyelesaian sengketa.

Pada contoh kasus pada pelanggaran hak cipta lagu dalam perbuatannya oleh *Youteber*/Musisi Tri Suaka dan Zidan yang telah melakukan pelanggaran hak cipta lagu tanpa izin pencipta yang di unggah di media sosial terhadap musisi Erwin Agam pencipta lagu emas hantaran, dimana pada kasus Hak Cipta Lagu Emas Hantaran Kepunyaan Erwin Agam yang dinyanyikan ulang (*cover song*) oleh Tri Suaka Dan Zinidin Zidan yang di unggah Ke Media Sosial *Youtube* tanpa izin Pencipta. Erwin Agam Selaku pencipta lagu tersebut mengatakan bahwa Trisuaka dan Zinidin Zidan telah melanggar hak cipta, yang artinya Trisuaka Dan Zinidin Zidan melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya tanpa seizin dari pemilik hak cipta lagu. Selain itu Trisuaka dan Zinidin Zidan juga telah melanggar pasal 9 ayat (2) dengan melaksanakan hak ekonomi dengan mengupload *cover song* di *Youtube* tanpa seizin dari pemilik hak cipta dalam hal ini adalah Erwin Agam. Dan juga Pasal 9 ayat (3) yaitu Pemanfaat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar seperti *Youtube.*

Tri Suaka dan Zidan meng*upload cover song* lagu Emas Hantaran di *Youtube* dengan jumlah *views* mencapai 10 jt view. Erwin agam melakuan somasi dan menuntut *Royalty* sebanyak 10 miliar atas beberapa lagu yang di nyanyikan ulang Tri Suaka dan Zidan. Dimana dalam kasus ini pihak *Youtube* melakukan penutupan akun yang bersangkutan karena tidak adanya itikad baik peng-*cover.*

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perlindungan bagi pemegang hak hak cipta lagu, tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang masih banyak musisi yang dengan bebas melakukan pelanggaran hak cipta, seperti *cover song* lagu yang telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta.

Pemerintah juga mempertegas komitmen dalam melindungi perlindungan hukum terkait hak kekayaan hak intelektual dalam wilayah dimensi media 52 elektronik. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs *internet*, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Berdasarkan ketentuan di atas maka media elektronik termasuk Media *Youtube* haruslah mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal ini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[26]

Akibat hukum bagi peng*cover* lagu di media internet atau *Youtube* tergolong kedalam bentuk akibat hukum yang mendapatkan sanksi apabila melakukan tindakan melawan hukum. Pelanggaran yang dilakukan situs penyedia streaming gratis merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

[26] Nani Novendo Sidabariba. (2023). "Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial", Pattimura Law Study Review, Volume 1 Nomor 1, halaman 67.

menggantikan kerugian tersebut." Dari Pasal diatas, dapat dilihat bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dapat di defenisikan sebagai suatu perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak subjektif orang lain yang pengaturannya telah diatur dalam perundangan-undangan, yang artinya bahwa hak subjektif dalam hal ini hanya berkaitan dengan hak-hak yang telah disebutkan dalam perundangan-undangan.

Pada kasus Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tri Suaka Dan Zidan tersebut telah meng-*cover* lagu Emas Hantaran tanpa izin pencipta, dimana *cover* lagu yang di unggah di *YouTobe* telah melanggar hak ekonomi dari Pencipta atau pemegang hak cipta Erwin Agam yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta, dimana Peng-*cover* atau Tri Suka dan Zidan harus mendapat izin terlebih dahulu untuk menggandakan sebuah lagu.

2. Adanya Kesalahan

Suatu Perbuatan dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan jika memenuhi unsur-unsur antar lain terdapat unsur kesengajaan atau unsur kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran (*rechtvaardiging srond*). Dalam Kasus Hak Cipta Lagu Emas Hantaran yaitu Tri Suaka dan Zidan dengan sengaja meng-*cover* lagu dengan mengunggah di *Youtube* yang artinya tindakan tersebut telah melanggar hak ekonomi dari Pencipta yaitu Erwin Agam.

3. Adanya Kerugian

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Pelanggaran yang dilakukan oleh Tri Suaka dan Zidan mengakibatkan Pencipta Lagu Emas Hantaran mengalami kerugian karena tidak mendapatkan royalti dari *Youtube* terkait lagunya yang di *cover* tersebut.

4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan unsur ini kerugian dari korban harus karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Faktanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tri Suaka dan Zidan yang mengunggah *cover* lagunya tanpa izin pencipta mengakibatkan Pencipta Lagu Emas Hantaran mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliaran rupiah karena tidak mendapatkan royalti yang harusnya didapatkan.

Berdasarkan penjelasan di atas Perbuatan *cover song* lagu yang dilakukan Tri Suaka Dan Zinidan Zidan yang di unggah di media sosial yaitu *Youtube* telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga Dalam kasus *cover song* lagu yang berjudul emas hantaran oleh Tri Suaka dan Zidan harus membayar ganti rugi kepada Erwin Agam selaku Pencipta atau pemegang hak cipta lagu Emas Hantaran. Pada dasarnya akibat hukum merupakan konsekuensi yang diterima oleh setiap orang dalam hal ini subjek yang melanggarnya. Undang-undang Hak Cipta Pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi.

Penyelesaian hak cipta secara litigasi diselesaikan melalui peradilan niaga. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Gugatan Ganti rugi maupun Laporan penutupan konten dan/atau Hak akses. Upaya non-litigasi yang dapat dilakukan berupa, Alternatif penyelesainan sengketa dan juga melalui lembaga Arbitrase.[27]

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta Yang Dinyanyikan Oleh Konten Kreator Tanpa Izin

Pada Tahun 2014, Pemerintah menerbitkan Undang-undang terkait Hak Cipta sebagai konskwensi perkembangan dan kemajuan zaman sehingga Undang-undang sebelumnya No. 19 Tahun 2002 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dilakukan penggantian dengan pengesahan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lahirnya Undang-undang ini untuk menjawab kebutuhan atas pembaharuan hukum terkait Hak Cipta dan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang, pemilik Hak Cipta.

Lagu atau musik merupakan salah satu bagian dari hak cipta di bidang seni. Dikarenakan banyaknya penikmat lagu atau musik, ditambah dengan perkembangan teknologi digital, menjadikan lagu atau musik itu sebagai sumber peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu dan musik kadang kala dipergunakan untuk disiarkan atau dipertunjukkan dalam berbagai kesempatan. Terlebih di zaman sekarang ini, lagu-lagu pun dapat dengan

---

[27] Uyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghala Indonesia, Bogor, halaman 49.

mudah diakses menggunakan handphone atau pun komputer melalui aplikasi media sosial. Dengan adanya media media sosial tersebut juga membawa dampak negatif berupa banyaknya orang-orang yang menggunakan hasil karya orang lain untuk tujuan keuntungan pribadi atau bisa disebut pelanggaran hak cipta.[28]

Hal ini sering terjadi dan ditemukan di media sosial seperti *Youtube* atau pun Instagram. Di sana, banyak lagu yang dibuat *cover* tanpa izin pemilik lagu asli, dan beberapa lebih terkenal daripada versi aslinya. Sebagai pemegang hak eksklusif hak cipta dan hak ekonomi, dianggap sangat merugikan pemilik lagu asli. Adapun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Undang-undang ini memungkinkan penggunaan delik aduan dalam proses peradilan, yang menuntut pemegang hak cipta yang merasa dirugikan untuk memberikan laporan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis atas prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan. Berdasarkan definisi dari undang-undang tersebut, maka dapat dimaknai bahwa hak cipta itu merupakan hak yang muncul secara otomatis dan dilindungi oleh undang-undang setelah muncul suatu ciptaan, meskipun si pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya itu. Selain itu, oleh karena hak cipta merupakan hak eksklusif maka si pemilik ciptaan itu juga berhak, dan hanya dia yang berhak untuk mengumumkan, melakukan perbanyakan ciptaan dan atau pun memberi izin untuk itu dengan memperhatikan ketentuan-

[28] Habi Kusno, (2016). "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet," Jurnal Fiat Justitia, Vol. 10, No. 3, halaman 413.

ketentuan dan batasan- batasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.[29]

Dewasa ini fenomena menyanyikan lagu orang lain sering disebut sebagai *cover version*. Dalam prosesnya, penyanyi *cover* sering kali melanggar Hak Cipta dari Pencipta lagu tersebut. Maraknya pelanggaran Hak Cipta dalam penggunaan karya cipta di Media Sosial terutama di *Youtube*, hal ini karena kurangnya pengetahuan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Jika ditinjau dari istilah hukumnya, Hak Cipta merupakan Hak Ekslusif untuk Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setalah lagu tersebut dapat didengar. Jika dikorelasikan kepada kepemilikan hak cipta, dalam hal ini hukum menjamin pencipta suatu karya ciptaan untuk menguasai dan menikmati secara ekslusif hasil karya ciptaannya serta jika diperlukan maka dilakukan penegakan hukum oleh negara.[30]

Perlindungan Hukum merupakan hal yang sangat penting bagi Pemilik Hak Cipta baik secara Individu maupun kelompok sebagai subjek hak untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, maka hukum memberikan jaminan tetap terwujudnya kepentingan masyarakat.[31]

---

[29] Rifai dan Budi Agus Riswandi. (2021). "Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu di *Platform Youtube*," Journal of Intellectual Property, Vol. 2, No. 1, halaman 24

[30] Margono Suyud. 2000. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, halaman 20.

[31] Tim Lindsey. 2005. *Hak Kekayaan Intelektuan: Suatu Pengantar,* Bandung: Alumni, halaman 59.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori: perlindungan preventif dan represif.[32] Perlindungan preventif mencakup undang-undang hak cipta, sanksi untuk pelanggaran hak cipta, dan subtansi. Dalam hal perlindungan hukum, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak cipta secara khusus dalam Pasal 1 angka 1. Pasal ini mendefinisikan hak cipta sebagai hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus di mana lagu dapat didengarkan, apakah ada notasi, nada musik, atau tanpa syair, hak cipta akan secara otomatis timbul. Ini sesuai dengan definisi hak cipta yang diberikan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Lagu atau musik sebagaimana dijelaskan dalam UUHC didefinisikan sebagai karya yang bersifat utuh yang terdiri dari unsur-unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen, termasuk notasi. Yang dimaksud dengan "utuh" adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta yang terdiri dari unsur-unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen, termasuk notasinya. Sebuah lagu yang telah tercipta pada prinsipnya merupakan karya intelektual yang menunjukkan rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Sebaliknya, pemilik dan pemegang hak cipta lagu didefinisikan sebagai berikut: a) Pemilik hak cipta adalah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang dapat menghasilkan karya yang unik dan unik melalui kemampuan bakat, pikiran, dan

[32] Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah. (2021). "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," Privat Law Journal 9, no. 1, halaman 218.

ide-ide mereka. b) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai dengan batasan yang tercantum dalam Dalam konteks karya musik, dapat disimpulkan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk mengeksploitasi lagu yang telah mereka buat. Karena itu, pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu.

Pelanggaran Hak Cipta (*copyright*) terjadi karena suatu karya seperti lagu atau musik telah mendapat perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum memandang perlunya perlindungan terhadap karya cipta, mengingat banyaknya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dipahami, karena bagi pencipta yang paling penting adalah karya mereka diakui dan tidak diklaim oleh sembarang pihak.

Masalah yang sering terjadi adalah saat seseorang atau kelompok menyanyikan ulang kembali sebuah lagu atau disebut *cover song* yang di unggah ke *Platform Youtube*, tidak sedikit dari *cover song* lagu menjadi lebih terkenal dari pada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya, dengan cara mengubah ritme dan tempo instrument musik yang mengiringi lagu tersebut. Sehingga orang yang menyanyikan *cover song* lagu mencoba dengan membawakan lagu tersebut agar menjadi terkenal, secara tidak disadari bahwa *cover song* lagu berdampak kepada hak moral yang menjatuhkan kehormatan dan martabat baik pencipta lagu maupun penyanyi asli yang menyanyikan lagu tersebut. Sehingga penyanyi yang melalukan *cover song* lagu lebih diminati oleh masyarakat yang berdampak pada *views* atau

penonton sehingga channel *Youtube* tersebut menjadi berkembang. Hal ini merugikan pencipta lagu dan penyanyi asli dari lagu tersebut baik secara hak ekonomi dan lebih khusus secara hak moral.

Perlindungan hak cipta khususnya musik dan lagu menjadi salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan industri musik, lagu menjadi salah satu ladang yang memiliki potensi besar secara financial. Banyak oknum yang menyebarkan karya cipta lagu yang di*cover* tersebut di situs tanpa izin pencipta. Dalam *cover song* lagu biasanya terjadi perubahan terhadap karya yang asli baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pembuat *cover song* lagu juga sering kali mencari ketenaran dengan cara menjelek-jelekan karya aslinya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa karya cipta seseorang tidak boleh mengubah dan memodifikasi karya cipta seseorang tanpa ada ijin dari pencipta. Permasalahan ini haruslah diteliti secara mendalam.

Persoalan penegakan hukum di Indonesia setelah beberapa kali dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan hak cipta belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Pelanggaran pengubahan lagu dinilai termasuk dalam pelanggaran hakcipta yang merugikan pencipta. Sehubungan dengan kepemilikan hak cipta, undang-undang menjamin kontrol eksklusif pencipta dan penikmatan hasil karyanya dan, jika perlu, bantuan negara kepada lembaga penegak hukum. Perlindungan hak cipta ini memiliki konsep perlindungan langsung ketika ciptaan berwujud, bahkan tidak melalui proses pendaftaran, meskipun hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang secara otomatis mengikuti prinsip.

Penegakan hukum dimaksud adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan agar terciptanya hukum yang baik guna melindungi negara, masyarakat dan kepentingan pribadi. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Penegakan hukum bukan hanya tugas dari para penegak hukum tetapi juga menjadi tugas setiap orang.[33]

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Kebijakan tersebut dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat. Melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2022 tersebut pemerintah membentuk suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yakni institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun

[33] Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 22.

dan mendistribusikan royalti yang mana bertanggung jawab kepada menteri terkait.[34]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir untuk memastikan keamanan, jaminan serta kepastian hukum terhadap suatu karya cipta untuk dilindungi. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif diperuntukkan hanya bagi pencipta agar tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizinnya.

Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya mempunyai sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Pencipta oleh karenanya perlu segera mencatat waktu produksi dan mendaftarkan hasil karyanya agar otentik serta terhindar dari pengakuan atau klaim dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Penegakkan hukum kadang tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya (*das sein* tidak selalu sejalan dengan *das sollen*). *Das sollen* adalah kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan, sedangkan das sein merupakan keadaan nyata. Penelitian hukum setidaknya mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) dan diungkapkan para ahli

[34] Nani Novendo Sidabariba. (2023). "Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial", Pattimura Law Study Review, Volume 1 Nomor 1, halaman 67.

hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*). Tataran tersebut lebih pada kajian dasar-dasar normatif (hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya) dengan apa senyatanya (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).[35]

Pelanggaran terhadap *copyright* atau hak cipta suatu karya orang lain yang digunakan oleh konten kreator, bagaimanapun mempunyai akibat hukum di dalamnya. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat dikehendaki pelaku dan diatur oleh hukum. Akibat hukum dengan kata lain adalah akibat dari adanya suatu tindakan hukum. Sanksi mengenai pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana pidananya berupa penjara dan denda.

Penyanyi *cover version* untuk tujuan komersil, jika ditelaah secara hukum tunduk pada ketentuan Pasal Pasal 9 ayat (2) UUHC dimana pengguna dalam hal ini penyanyi *cover version* tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta jika karyanya dipergunakan untuk tujuan komersil. Tidak hanya terbatas pada izin saja namun ada hak royalti yang harus diberikan kepada pencipta. Penetapan besarnya *Royalty* harus ditetapkan dalam perjanjian lisensi dan berlandaskan asas keadilan.

---

[35] Sabian Utsman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 17.

Persetujuan yang diberikan oleh pemilik hak cipta untuk memanfaatkan karya kreatif mereka dan menggunakannya sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam *royalty fee* dan jangka waktu yang telah ditetapkan dikenal sebagai lisensi. Ini menunjukkan bahwa lisensi hak cipta harus dibuat secara tertulis dalam perjanjian, dan Menteri harus mencatatnya dalam daftra umum.

Hak cipta dan hak siar lainnya terkait dengan lisensi ini. Pasal 80-86 Undang-Undang Hak Cipta mengatur lisensi yang diperlukan, tetapi lisensi yang diberikan sesuai dengan perjanjian ini memiliki masa berlaku yang telah disetujui, biasanya sebelum durasi yang ditetapkan. Karena hak cipta dapat ditransfer, lisensi diperlukan. Menurut Pasal 16 ayat (2) UUHC, "sifat hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik melalui proses wakaf, wasiat, pewarisan, perjanjian tertulis, hibah atau hal-hal lain yang dibenarkan berlandaskan ketentuan perundang-undangan".[36] Dalam konteks perlindungan hukum represif, yaitu penegakan hukumnya, pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan upaya penyelesaian pidana dan perdata, baik di luar pengadilan maupun melalui penyelesaian litigasi.[37]

Penyelesaiaan sengketan mengenai hak cipta lagu bisa dilakukan dengan

[36] I Made Satya Devananda dan Ida Ayu Sukihanan. (2021). "Penegakan Hukum Hak Cipta atas Karya Lagu yang di *Cover* pada *Platform* Spotify," Jurnal Kertha Wicara 10, No. 11 halaman 880.

[37] Sayyid Muhammad Zein Alaydrus. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen PT. PLN (persero) Balikpapan terkait Adanya Pemadaman Listrik," Jurnal Lex Suprema 2, No. 1, halaman 366.

cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan penegakan hukum hak cipta, yang menyatakan bahwa setiap tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain harus diganti oleh orang yang salah menerbitkannya. Sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Penggantian ganti rugi dan kompensasi kepada pihak yang melanggar.
2. Penghentian tindakan pengedaran, dan penjualan karya yang dihasilkan dari pelanggaran hak cipta. Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang dihasilkan dari pelanggaran hak cipta. Karena upaya hukum pidana dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta mengenal adanya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, pencipta atau penyanyi aslinya dapat mengambil tindakan hukum pidana jika putusan pengadilan yang tidak adil dianggap tidak adil.

Selain itu pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi dengan dua cara yaitu:

1. Secara Perdata: Secara Perdata: Pencipta atau pihak yang memegang hak cipta yang merasa dirugikan dari karyanya berhak mengajukan gugatan perdata untuk sanksi ganti rugi melalui Pengadilan Niaga.
2. Secara Pidana: Pencipta atau pihak yang memegang hak cipta yang merasa dirugikan dari karyanya dapat mengajukan tuntutan apabila pelanggaran sesuai

dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal:[38]

a. Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta maupun pencipta yang melakukan pelanggaran hak ekonomi. Jika digunakan secara komersial sebagaimana yang tertuang dalam huruf c, d, f, dan/atau h dalam Pasal tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b. Menyanyikan lagu kembali adalah pengumuman sebagaimana yang dinyatakan dalam UUHC. "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
c. Pelanggaran terhadap Pasal 25 UU ITE 2008 yang menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Perluasan UUHC harus mengikuti perkembangan global, terutama dalam hal hak warga negara.

[38] Rischy Akbar Santosa, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani. (2016). "Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin untuk Kepentingan Komersial (Studi d Komunitas Musik Hero Community Semarang)," Diponegoro Law Journal Vol. 5, No. 1, halaman 1–17

> Penegakan hukum akan mendorong para pencipta untuk membuat karya baru karena karya tersebut akan memiliki perlindungan hukum untuk mencegah pelanggaran, seperti menyanyikan lagu kembali tanpa izin sang pencipta.

Pelanggaran hak cipta tidak hanya dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian yang diderita pencipta yang berhak, tetapi juga dapat dituntut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, karena pelanggaran hak cipta tidak hanya dapat merugikan kepentingan pribadi dari pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.[39]

Tindak pidana ini juga digolongkan dalam tindak pidana pelanggaran dan merupakan delik biasa. Hal ini berarti, bahwa tindakan Negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari Pemegang Hak Cipta. Kedua ayat pada Pasal 1 di atas merupakan rumusan umum tentang apa yang dimaksud sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, yang melakukan pelanggaran dengan "sengaja" (opzet) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui).[40]

Peraturan-peraturan Hukum Pidana Umum di Indonesia terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan peraturan-peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara khusus

---

[39] Sanusi Bintang. 1998. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 61.
[40] Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 106.

dan tersendiri tentang delik-delik tertentu lebih mendalam dari pada pengaturan dalam KUHP yang bersifat umum.

Ketentuan pidana dalam Undang- Undang Hak Cipta harus dianggap lex specialis, karena secara khusus mengatur hak cipta (lex specialis derogat lex generali). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya memfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUHPidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KHU Pidana maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancamkan secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancamkan dalam KUHPidana.

Untuk melakukan tuntutan pidana terhadap setiap pelanggaran hak cipta. Negara, berkewajiban mengusut setiap tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta atau hak terkait. Selain itu, negara harus melindungi kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

C. Bentuk Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia

Berbicara mengenai penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan

hukum hak cipta hanyalah merupakan sub sistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia.

Permasalahan dan hambatan-hambatan yang teijadi dan dialami dalam penegakan hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta, termasuk aparat penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan advokat, yang banyak disorot dan dikecam terkesan tidak profesional manakala berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta.

Berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta tersebut, bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia, kemudian perundang-undangan hak cipta yang belum kompherensif. Di samping itu pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik kekayaan pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang hak terkait banyak yang kurang mengetahui hak cipta dan hukum yang mengaturnya. Karena pengetahuan tentang hak cipta itu masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan juga kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta; masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak pencipta kurangnya

pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait tersebut, mereka kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak'cipta dan hak terkait.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa. Indonesia.

Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan mernberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Maraknya pelanggaran hak cipta sering terjadi dan banyak ditemukan di media sosial seperti *Youtube* dimana banyak ditemukan lagu-lagu yang di *cover* tanpa izin dari pemilik asli lagu tersebut. Hal ini dinilai sangat merugikan pemilik lagu asli sebagai pemegang hak eksklusif hak cipta dan juga termasuk hak ekonominya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta telah cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Pemilik Hak Cipta mempunyai hak eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Jika terjadi pelanggaran hak cipta atas karyanya, ia dapat menempuh jalur hukum perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan juga tuntutan pidana berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta. Penerapan asas itikad baik pada *cover* lagu untuk tujuan komersil di *Youtube* masih kurang dari pihak *cover* lagu sebagai pembuat konten, dimana ditemukan bahwa penyanyi *cover* lagu tersebut tidak mempunyai ijin langsung dari penciptanya namun sudah berani bekerjasama. Dengan *Youtube* sebagai pemilik *Platform*nya.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang hak cipta. Undang-undang ini memberi pemilik hak cipta secara otomatis dan secara deklaratif sejak ciptaan dihasilkan dan mereka memiliki hak eksklusif yang terdiri dari Hak Moral dan Hak

Ekonomi. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, pemilik hak cipta dapat mengambil tindakan hukum perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan juga ke Pengadilan Hak Cipta.

Dalam hal *cover* lagu untuk tujuan komersial di *Youtube*, penyanyi yang membuat *cover* tidak memiliki izin langsung dari pencipta. Namun, mereka berani bekerja sama dengan *Youtube* sebagai pemilik *Platform*. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap asas ittikad baik dalam perjanjian. Hal ini ditemukan karena kurangnya kesadaran hukum dan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung permisif terhadap karya cipta. Sedangkan dari Pihak *Youtube* telah menerapkan asas ittikad baik dalam pelaksanaan kerjasama dengan konten creator dengan mewajibkanya untuk meminta izin kepada pencipta, *Youtube* juga memilki seperangkat sistem untuk melindungi hak cipta pihak ketiga dengan penggunaan sarana teknologi informasi berupa Content ID, Formulir Web dan Copy Right Match Tool.[41]

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan apabila terjadi pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap hasil ciptaannya atau hasil karya, yang telah diakui dan dilaporkan sebagaihak cipta. Penyelesaian sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminology hak cipta disebut sebagai economic rights atau hak ekonomi. Sengekta tersebut tidak hanya dilakukan terhadap perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pencipta maupun penerim hak yang dilakukan oleh pihak lain

[41] Miftakhur Rokhman Habibi. (2024). "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan Penerapan Asas Ittikad Baik dalam *Cover* Lagu untuk Tujuan Komersil di *Youtube*", Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 27, No. 1, halaman 102.

maupun adanya wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian lisensi.

Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum menurut Undang-Undang Hak Cipta dan bagaimana penegakan hukum Hak Cipta dalam Perjanjian Internasional, dapat disimpulkan:

1. Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Proses penegakan hukum Hak Cipta diselesaikan melalui:

a. Penyelesaian Sengketa Perdata

Ketentuan yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdata tersebut, bersifat lex generalis dan yang menjadi lex specialis adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sengketa perdata yang terjadi tiap-tiap pelanggaran hak cipta, diupayakan penyelesaiannya melalui alternative penyelesaian sengketa, arbritrase atau pengadilan. Undang-undang ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut dalam system peradilan perdata Indonesia. Menempatkan alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya pertama, diusulkan dengan penyelesaian melalui arbritrase yang ditempatkan pada urutan kedua dan pengadilan di urutan ketiga, karena penyelesaian sengketa hak cipta diamanatkan dalam undang-undang hak cipta tersebut. Sedangkan pengadilan perdata yang berwenang dalam arti memiliki kompetensi mutlak dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga tidak berwenang

menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Bahkan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Sehubungan dengan ganti rugi dalam penegakan hukum Hak Cipta, telah nyata diatur dalam Pasal 99, maka jenis-jenis Pelanggaran hak cipta dalam undang-undang Hak Cipta memuat batasan yang berlaku terhadap hak cipta. Pembatasan terhadap hak cipta itu disebutkan dengan kalimat menurut undung-undung yang berlaku. Maksudnya adalah bagi mereka yang bukan pemegang hak cipta dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain, asalkan memenuhi batasan yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

b. Penyelesaian Tuntutan Pidana Pelanggaran.

Hak cipta yang merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 3 bahwa undang-undang ini mengatur tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, yang selanjutkan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa hak cipta dan hak moral terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Dalam perspektik hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika hak kekayaan itu diganggu, maka orang yang menggangu itu termasuk dalam kategori subyek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadp kehormatan atau kejahatan terhadap jiwa orang lain.

Undang-undang Hak Cipta menempatkan kejahatan terhadap hak cipta sebagai kejahatan terhadap hata benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan karena obyek hak cipta dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immaterial. Terhadap hak cipta, si pencipta atau pemegang hak dpat mengalihkan untuk seluruhnya atas sebagian hak cipta kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara sah yang lain.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi obyek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Keseluruhan hak tersebut undang-undang hak cipta memberikan perlindungan hukum. Wujud dari perlindungan hukum dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.[42]

Hukum pidana dikenal sebagai ultimum remidium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, kendati demikian, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidak-tidaknya dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Proses penyelesaian sengketa Hak Cipta sengketa Perdata sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dilakukan melalalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase

[42] Saidin. OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights).* Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 276-278.

atau pengadilan. Selanjutnya pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) dilakukan di dilakukan di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa pada intinya dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu proses litigasi di pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan.

Secara umum, proses litigasi akan menghasilkan perjanjian permusuhan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena kepentingan mereka saling berhadapan. Hasil dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan cenderung menimbulkan masalah baru, menghabiskan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan antara pihak- pihak yang bersengketa. Melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, itu akan menghasilkan solusi win-win agreement, kerahasiaan terjamin, terlindungi dari prosedur administrasi yang lambat, biaya rendah, hubungan baik masih akan dibangun untuk para pihak yang bersengketa.[43]

Apabila proses penyelesaian sengketa Hak Cipta sengketa berhubungan dengan perbuatan yang melawan hukum pidana, maka diselesaikan melalui mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Negeri Sipil, kemudian hasil penyidikan yang sudah lengkap diserahkan kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya proses pidana dilanjutkan kepada Penuntut Umum dan Pengadilan sesuai Hukum Acara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

[43] Rachmad Abduh dan Faisal Riza. 2019. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi", De Lega Lata, Volume 4 Nomor 1, halaman 77.

c. Perjanjian Internasional

hukum internasional merupakan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan negara, negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukannegara satu sama lain. Hukum internasional dapat dibedakan menjadi hukum internasional publik dan hukum perdata internasionalHukum internasional publik itulah yang dimaksud dengan hukum internasional dalam pengertian ini, sehingga hukum internasional publik cukup disebut hukum internasional saja. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara-negara. Hukum ini mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku-pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.[44]

Perjanjian Internasional yang memperkenalkan hukum kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan Internasional untuk pertama kalinya dan tetap perjanjian Internasional yang paling komprehensif tentang kekayaan intelektual sampai saat ini. Secara khusus, TRIPs mensyaratkan anggota WTO untuk memberikan hak cipta, yang meliputi produsen konten termasuk pemain, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran; indikasi geografis, termasuk sebutan asal, desain industri, tata letak sirkuit terpadu-desain, paten, varietas tanaman baru; merek dagang; perdagangan pakaian, dan informasi yang dirahasiakan atau rahasia. Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptan seorang

[44] M. Syukran Yamin dan Faisal Riza. 2021. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, Medan: UMSU Press, halaman 8-9

warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

Secara hubungan Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the world Trade organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*(Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyight Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Berkaitan dengan implementasi Hak Cipta dengan keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan Internasional, maka perlindungan hak cipta secara domestik tidak cukup manfaatnya dalam menumbuh kembangkan kreativitas para pencipta. Kreatifitas dan aktivitas pra pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta, tentu sangat berarti jika perlindungan tersebut dijamin di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan dapat dirasakan oleh pencipta. Oleh karena itu perlindungan hak cipta secara internasonal saat ini ada beberapa konvensi internasional selain yang disebutkan di atas, terkait juga dengan perkembangan teknologi dan informatika, maka tidak tertutup kemungkinan pemerintah akan meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan Hak Cipta.

Tujuan konvensi internasional tentang Hak Cipta memberi kesan bahwa Indonesia akan melibatkan beberapa Negara di dunia. Demikian halnya dengan perjanjian internasonal yang telah diratifikasi wajib di taati dan bertujuan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, bahwa perjanjian internasional adalah suatu perjanjian ang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu 8. Selanjutnya ditegaskan oleh Edy Suryono, bahwa perjanjian internasional yang penting adalah kehendak Negara untuk diikat pada perjanjian itu. Jadi yang penting adalah bahwa suatu

perjanjian internasional tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut.[45]

Pemberian ratifikasi berarti suatu Negara yang bersangkutan telah menyatakan persetujuan untuk mengikatkan patut pada suatu perjanjian. Sebaliknya apabila ratifikasi ditolak, maka perjanjian akan hapus sama sekali, walaupun telah ditanda-tangani oleh wakil-wakil Negara yang bersangkutan, sebagai contoh adalah Persetujuan TRIPs, (*Trade Related Aspects of Intelectual property right* atau aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual). Merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam Persetujuan GATT yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual secara global.

Indonesia meratifikasi WTO melalui Undang-undang No.7/1994 dan sejak itu diharuskan mengharmonisasikan perundangannya di bidang HKI guna memenuhi ketentuan TRIPs. Tiga undang-undang baru yang disahkan adalah UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Tiga undang-undang direvisi yaitu berkaitan dengan merek (UU No. 15 Tahun 2000), paten (UU No. 14 Tahun 2000) dan Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002) Harmonisasi perundangan dilakukan lebih untuk menghindari tekanan negara maju seperti AS dan memenuhi ketentuan internasional ketimbang kepentingan nasional dan lokal.[46]

---

[45] Mocktar Kusumaatmaja. 1978. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta, halaman 111.

[46] Devega R. Kilanta. (2017). "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lex Crimen Vol. VI, No. 3, halaman 99

DPR dan pemerintah juga memberlakukan TRIPs tanpa kajian tentang manfaat dan resikonya serta biaya yang diperlukan bagi implementasi. Juga tidak ada kajian tentang celah-celah yang memungkinkan Indonesia mematuhi TRIPs tanpa merugikan kepentingan nasional seperti memberlakukan ketentuan impor paralel dan lisensi wajib dalam bidang obat serta pembentukan peraturan nasional yang unik untuk melindungi varietas tanaman sebagai sistem sui generis yang disyaratkan TRIPs.[47]

Pemerintah juga kurang mengamati perkembangan internasional dimana perdebatan dan kaji ulang tentang beberapa bagain TRIPs sedang berlangsung. Dengan meratifikasi TRIPs, maka pemerintah dan DPR telah memberlakukan hak paten atas mahluk hidup tanpa memikirkan implikasinya pada jangka panjang terutama pada keragaman hayati serta pengetahuan tradisional tentang pemanfaatannya. Pemerintah juga tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara berkembang yang mengkritisi pasal 27.3 (b) dari TRIPs di dalam perundingan di WTO. [48]

Pelaksanaan TRIPs di Indonesia menghadapi berbagai kendala, seperti persiapan lembaga yang tidak memadai, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, terbatasnya sumber daya manusia dan dana, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang HKI, lemahnya penegakan hukum serta proses pengesahan dan pengumuman paten yang tidak sesuai serta makan waktu lama.[49]

---

[47] *Ibid,*
[48] *Ibid,*
[49] *Ibid,*

Penegakan Hukum Perjanjian Internasional, dibidang Hak Cipta di Indonesia berdasarkan pada perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, sehingga penegakan hukum diuraikan di atas yang berkaitan antara Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan TRIPs, *Trade Related Aspects of Intelectual Property Right*), WTO (*World Trade Orgnization*), GATT (*General Agreement of Tariff and Trade*), apabila terjadi sengketa, pelaksanaanya harus diharmonisasikan dan menggunakan hukum di Indonesia.[50]

d. Dewan Hak Cipta

Dewan Hak Cipta sebagai pelaksaan penegakan hukum dalam undang-undang hak cipta, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1982 Pasal 39, dibentuk Dewan Hak Cipta, dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Dewan hak cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.[51]

Pembentukan Dewan Hak Cipta yang kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mengetahui terkait dengan keberadaan Dewan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta merupakan wadah non struktural yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dibebankan kepada

---

[50] *Ibid,*

[51] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual. Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 137.

Anggaran Belanja Departemen Kehakiman. Hal tersebut dikarenakan oleh banyak faktor. Ada 2 (dua) faktor yaitu faktor dari masyarakat dan faktor dari Dewan Hak Cipta. Adapun faktor dari masyarakat adalah minimnya pengetahun masyarakat tentang Hak Cipta dan lembaga-lembaga yang terkait dengan Hak Cipta.

Faktor dari Dewan Hak Cipta dikarenakan lembaga tersebut jarang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, khususnya masyarakat yang bersinggungan dengan hak cipta. Lembaga ini juga jarang muncul ke khayalak publik dalam rangka melakukan seuatu program riil tentang hak cipta di masyarakat (Dewan Hak Cipta, dalam Pasal 1 PP No. 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta).

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dewan Hak Cipta sudah diatur secara konkrit dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Di dalam Pasal 48 dijelaskan bahwa:

1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan

di bidang Hak Kekayaan intelektual (Dewan Hak Cipta, dalam Pasal 48, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita ketahui bahwa tugas Dewan Hak Cipta adalah untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Dengan berjalannya waktu, Dewan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986, sudah tidak berlaku, dan dengan sedirinya Dewan Hak Cita juga sudah tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan telah diganti dengan Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan, bahwa penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, proses penegakan hukum Hak Cipta diselesaikan melalui: (1) Penyelesaian Sengketa Perdata dan (2) Penyelesaian Tuntutan Pidana Pelanggaran. Bahwa proses penyelesaian sengketa Hak Cipta sengketa Perdata sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dilakukan melalalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Selanjutnya pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) dilakukan di dilakukan di Pengadilan Niaga. Sedangkan apabila berhubungan dengan perbuatan yang melawan hukum pidana, maka diselesaikan melalui mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Negeri Sipil, kemudian hasil penyidikan yang sudah lengkap diserahkan kepada Penyidik Pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya proses pidana dilanjutkan kepada Penuntut Umum dan Pengadilan sesuai Hukum Acara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Perjanjian Internasional yang memperkenalkan hukum kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan internasional untuk pertama kalinya dan tetap perjanjian internasional yang paling komprehensif tentang kekayaan intelektual sampai saat ini. Secara khusus, TRIPs mensyaratkan anggota WTO untuk memberikan hak cipta, yang meliputi produsen konten termasuk pemain, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran; indikasi geografis, termasuk sebutan asal, desain industri, tata letak sirkuit terpadu-desain, paten, varietas tanaman baru; merek dagang; perdagangan pakaian, dan informasi yang dirahasiakan atau rahasia. Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia dilakukan melalui jalur perdata, pidana, dan non-litigasi. Pemegang hak cipta memiliki berbagai pilihan untuk melindungi karyanya, mulai dari gugatan ganti rugi, tuntutan pidana, hingga mediasi atau arbitrase. Pihak berwenang juga memiliki peran penting dalam menindak pelanggaran dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh konten kreator atas hak cipta lagu yang dinyanyikan di *Platform* media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah: membawakan/menyanyikan lagu milik pencipta, menyadur dan/atau mempublikasikannya tanpa izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu tersebut, sehingga indikasi ini dapat dinyatakan sebagai itikad yang tidak baik. Selain itu konten kreator mendapatkan profit dan benefit secara monetitsasi dari membawakan/menyanyikan lagu milik pencipta lagu tersebut tanpa memberikan royalti kepada nya.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta yang dinyanyikan oleh konten kreator tanpa izin dapat dilakukan pencipta lagu dengan delik aduan dengan melaporkan konten kreator tersebut kepada pihak berwajib untuk dipertanggungjawabkan karena hak pencipta lagu sudah dilanggar maka selanjutnya kewajiban konten kreator-lah yang kemudian memenuhi kewajibannya kepada pencipta lagu untuk memberikan royalti dan mendapatkan izin untuk membawakan lagu tersebut. Jika tidak maka permasalahan awal yang merupakan sengketa pada pelanggaran hak cipta bisa dibawa ke ranah hukum pidana dengan jerat dan sanksi hukum berupa denda dan kurungan penjara yang membuat efek jera bagi konten kreator tersebut.
3. Bentuk penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah bahwasanya pemerintah

berusaha dan berupaya melalui Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkunham), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bekerja sama dengan institusi seperti Dewan Hak Cipta memberikan penegakan hukum yang tegas bagi para oknum konten kreator yang membawakan/menyanyikan lagu di *Platform* media sosial tanpa izin dan royalti sebelumnya serta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik lagu untuk dihargai hak moral dan ekonominya secara layak dan porposional sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan dari adanya kerjasama yang baik diantara mereka.

B. Saran

1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh konten kreator atas hak cipta lagu yang dinyanyikan di *Platform* media sosial sering terjadi di Indonesia disebabkan faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan. Dimana konten kreator sudah mengetahui aspek hukum dan dampaknya sebagai konsekuensi hukum terhadap pelanggaran hak cipta maupun bagi beberapa konten kreator yang belum mengetahui dan memahami terhadap pemberlakuan adanya Undang-Undang Hak Cipta bagi pelanggar hukumnya. Maka oleh sebab itu sebaiknya pemerintah memberikan informasi hukum yang cukup dengan melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta, bahwasanya membawakan/ menyanyikan lagu milik penciptanya tanpa izin dan tidak memberikan royalti kepadanya merupakan pelanggaran/kejahatan hukum yang bisa dijerat dan diberi sanksi hukum yang berlaku.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta yang dinyanyikan oleh konten kreator tanpa izin, pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah

pencipta lagu bersama dengan institusi hukum yang ada (Kepolisian) memanggil konten kreator yang telah jelas dan nyata melanggar aturan hukum hak cipta lagu dengan publikasi melalui jejaring internet melalui *Platform* digital *Youtube* tanpa izin untuk penyelesaian hukumnya. Namun demikian langkah terbaik adalah para pihak menyelesaikannya sebaiknya diluar jalur hukum apabila masih bisa diperbincangkan dengan baik secara kekeluargaan, akan tetapi apabila langkah tersebut tidak dihormati oleh oknum pelaku maka jalur hukum litigasi baru dapat dijalankan oleh pemilik lagu tersebut. Dengan melakukan gugatan sengketa dan bahkan penuntutan sanksi hukum dan/atau ganti rugi secara pidana.

3. Bentuk penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia telah dilaksanakan pemerintah melalui institusi dan aparat hukumnya dengan baik. Aparat hukum pun saat ini sudah dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak cipta, sehingga dalam melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan terhadap pencipta lagu dapat dilakukan dengan terarah dan terukur (presisi). Dimana hukum harus ditegakkan bagi siapa saja pelanggarnya yang telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Lindsey, Damian, Butt dan Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Inteklektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

M. Syukran Yamin dan Faisal Riza. 2021. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, Medan: UMSU Press

Margono Suyud. 2000. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Mocktar Kusumaatmaja. 1978. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual. Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia.* Bali: Swasta Nulus.

Rahmi Janed. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, cet. 2 Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair.

Rasyid, Fathur. 2010. *Cerdaskan anakmu dengan musik*. Yogyakarta: Diva. Press. Setiya.

Sabian Utsman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saidin. OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights).* Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 276-278.

Sanusi Bintang. 1998. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sayyid Quthb. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Edisi Istimewa Jilid 1. Jakarta: Gema Insani.

Semi. 1993. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Penerbit Angkasa.

Tim Lindsey. 2005. *Hak Kekayaan Intelektuan: Suatu Pengantar,* Bandung: Alumni.

Uyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghala Indonesia, Bogor.

Yusuf Wahyu Setiya Putra, et.al. 2024. *Pengantar Teknologi Multimedia*. Makasar: Thoha Media.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2021. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Devega R. Kilanta. (2017). "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lex Crimen Vol. VI, No. 3.

Habi Kusno, (2016). "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet," Jurnal Fiat Justitia, Vol. 10, No. 3.

I Made Satya Devananda dan Ida Ayu Sukihanan. (2021). "Penegakan Hukum Hak Cipta atas Karya Lagu yang di *Cover* pada *Platform* Spotify," Jurnal Kertha Wicara 10, No. 11.

Ifadah dan Aimah 2012. Keefektifan Lagu Sebagai Media Belajar Dalam Pengajaran Pronounciation/Pengucapan. *Seminar Hasil-Hasil Penelitian* – LPPM UNIMUS.

Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.

Miftakhur Rokhman Habibi. (2024). "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan Penerapan Asas Ittikad Baik dalam *Cover* Lagu untuk Tujuan Komersil di *Youtube*", Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 27, No. 1.

Moren S. Terok. 2023. Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright *Lex Privatum*. Vol. XI. No.4.

Nani Novendo Sidabariba. (2023). "Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial", Pattimura Law Study Review, Volume 1 Nomor 1.

P. Dina Amanda Swari. 2018. Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs *Youtube*. *Skripsi.* Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Rifai dan Budi Agus Riswandi. (2021). "Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu di *Platform Youtube*," Journal of Intellectual Property, Vol. 2, No. 1.

Rachmad Abduh dan Faisal Riza. 2019. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi", De Lega Lata, Volume 4 Nomor 1.

Rischy Akbar Santosa, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani. (2016). "Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin untuk Kepentingan Komersial (Studi d Komunitas Musik Hero Community Semarang)," Diponegoro Law Journal Vol. 5, No. 1.

Sayyid Muhammad Zein Alaydrus. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen PT. PLN (persero) Balikpapan terkait Adanya Pemadaman Listrik," Jurnal Lex Suprema 2, No. 1.

Tina Marlina, Dora Kartika Kumala. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyayikan Ulang Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial dalam Media Internet,", Vol 4 No. 11, Jurnal Ilmiah Indonesia.

Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah. (2021). "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," Privat Law Journal 9, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

D. Internet

Ira Setyawati. https://binus.ac.id. Apa Sih Kerja Content Creator. Diakse Oktober 2014. Pukul: 13.00 Wib.

Qotrun A. gramedia.com. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 Mei 2024. Pukul 10.00 WIB.

WIX Encylopedia. https://www-wix-com. *Platform* Media Sosial. Diakses: 13 Oktober 2014. Pukul: 14.00 Wib.

Ziaggi. https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum. Diakses: 6 Oktober 2024. Pukul. 10.00 Wib.